


PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

**DANA NAGOYA**

*Kepercayaan Anda Kunci Sukses Bersama*



**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

BAB I .....	3
PENJELASAN UMUM .....	3
A.    LATAR BELAKANG .....	3
B.    TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA .....	4
C.    RUANG LINGKUP TATA KELOLA.....	4
D.    DASAR HUKUM KEBIJAKAN TATA KELOLA .....	5
E.    PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA BPR.....	9
F.    KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA .....	9
BAB II .....	10
TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR DANA NAGOYA .....	10
A.    Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola .....	10
B.    Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	11
1.    Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi .....	11
2.    Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris .....	13
3.    Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	14
a.    Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite .....	14
b.    Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite .....	15
C.    Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	16
1.    Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR .....	16
2.    Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	16
D.    Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....	16
1.    Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain .....	16
2.    Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....	16
E.    Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada BPR .....	17
1.    Hubungan Anggota Direksi pada BPR.....	17
2.    Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	17

F.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dekom dan Pemegang Saham pada BPR.....	17
1.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR .....	17
2.	Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	17
G.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	18
H.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah .....	18
I.	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun.....	19
J.	Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	19
K.	Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	20
L.	Permasalahan Hukum yang Dihadapi .....	20
M.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	21
N.	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lainnya.....	21
BAB III	.....	24
PENUTUP	.....	24
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN	.....	25
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA.....		26

✓

m3

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), serta menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) menjadi suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi setiap Bank, termasuk PT BPR Dana Nagoya. Penerapan Tata Kelola yang optimal diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kokoh, dan kompetitif.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola secara menyeluruh serta menyusun dan menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait tingkat penerapan Tata Kelola serta berbagai upaya perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, PT BPR Dana Nagoya terus berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Tata Kelola ke dalam seluruh tingkatan organisasi dan aktivitas operasional Bank. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia.

Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini selaras dengan pencapaian visi dan misi dari PT BPR Dana Nagoya sebagai berikut:

#### **Visi**

“Menjadi BPR besar dan sehat dengan kualitas yang bagus dan efisien, serta pelayanan yang optimal”

#### **Misi**

1. Peningkatan penyaluran kredit yang berkualitas dan efisien;
2. Memberikan pelayanan yang optimal sehingga tercapai kepuasan pelanggan;
3. Memenuhi ketentuan regulator sehingga tercapai BPR yang sehat.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan BPR ke depan. Sebagai institusi yang berperan

dalam mendukung perekonomian masyarakat, BPR diharapkan mampu menjaga kesinambungan usahanya dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, sekaligus responsif terhadap berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh PT BPR Dana Nagoya.

## **B. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Dana Nagoya disusun dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh aspek kegiatan operasional BPR.
2. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai kualitas penerapan Tata Kelola di PT BPR Dana Nagoya.
3. Memastikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Memenuhi ketentuan dan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Menjadi sarana evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan
6. Meningkatkan kepercayaan nasabah, regulator, dan masyarakat terhadap kinerja serta integritas BPR.

## **C. RUANG LINGKUP TATA KELOLA**

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola ini disusun untuk menggambarkan seluruh aspek penerapan Tata Kelola PT BPR Dana Nagoya, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris;
2. Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi komite serta fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko;
3. Penerapan fungsi pengendalian internal dan sistem pengawasan yang efektif;
4. Penerapan manajemen risiko pada seluruh aktivitas usaha BPR;
5. Penanganan benturan kepentingan;
6. Penerapan fungsi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
7. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, termasuk pelaporan kepada regulator dan publik;
8. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur operasional BPR;
9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penerapan budaya tata kelola yang baik; dan
10. Penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis BPR.

#### D. DASAR HUKUM KEBIJAKAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan tata kelola, PT BPR Dana Nagoya mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola di PT BPR Dana Nagoya antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang
  - a. UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
  - b. UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen
  - c. UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus 2007
  - d. UU RI Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
  - e. UU RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
  - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
  - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

- r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
  - s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
  - t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
  - u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
  - v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 27 Desember 2024 Tentang Rahasia Bank
  - w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024
  - x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tanggal 28 Agustus 2025 yang diundangkan tanggal 02 September 2025
  - y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 16 Desember 2025 yang diundangkan tanggal 17 Desember 2025.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2024 tanggal 01 Desember 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2025 tanggal 11 Maret 2025 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bagi Bank Perekonomian Rakyat
- j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/SEOJK.03/2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat
- k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/SEOJK.03/2025 tanggal 11 Maret 2025 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bagi Bank Perekonomian Rakyat
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2025 tanggal 13 November 2025 tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat

4. Anggaran Dasar PT BPR Dana Nagoya beserta seluruh perubahan yang telah ditetapkan dan berlaku.
5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, relevan, dan terkini.
6. Ketentuan Internal BPR yang berkaitan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

#### **E. PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA BPR**

1. **Transparansi (Transparency)**  
Keterbukaan dalam penyampaian informasi yang material dan relevan secara akurat, jelas, dan tepat waktu, serta dalam proses pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan.
2. **Akuntabilitas (Accountability)**  
Kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
3. **Pertanggungjawaban (Responsibility)**  
Kesesuaian pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha.
4. **Independensi (Independency)**  
Pengelolaan Bank dilakukan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran (Fairness)**  
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **F. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT BPR Dana Nagoya berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) secara konsisten dan berkelanjutan dalam seluruh kegiatan operasional BPR. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan struktur organisasi, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, serta peningkatan efektivitas fungsi pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan. Selain itu, PT BPR Dana Nagoya juga melakukan Evaluasi dan penyempurnaan terhadap penerapan Tata Kelola dilakukan secara berkala guna memastikan efektivitas dan relevansinya dalam mendukung kinerja serta keberlangsungan usaha BPR.

**BAB II**  
**TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR DANA NAGOYA**

**A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola**

<b>Alamat</b>	Komplek Nagoya Newtown Blok F NO. 1 & 2, Kota Batam, Kepulauan Riau
<b>Nomor Telepon</b>	0778 458588
<b>Penjelasan Umum</b>	<p>PT BPR Dana Nagoya didirikan pada tanggal 29 Juli 2005 dan memperoleh persetujuan izin usaha melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/65/KEP.GBI/2006. Sejak tanggal 28 Oktober 2009, kantor pusat berlokasi di Komplek Nagoya Newtown Blok F No. 1 &amp; 2.</p> <p>Dalam rangka memperluas jangkauan pasar, PT BPR Dana Nagoya telah mengembangkan jaringan kantor cabang, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Cabang Bengkong, beralamat di Jalan Laksamana Bintan, Komplek Ruko STM Aljabar Blok C No. 8, Batam, yang mulai beroperasi pada September 2010;</li> <li>2. Kantor Cabang Odessa, beralamat di Komplek Rukomas Odessa Blok C1 No. 1, Batam, yang mulai beroperasi pada Desember 2014.</li> </ol> <p>PT BPR Dana Nagoya senantiasa berupaya secara optimal dalam menerapkan budaya kepatuhan serta pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) kepada seluruh insan perusahaan.</p>
<b>Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola</b>	Peringkat 2 (Baik)
<b>Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola</b>	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola secara umum dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai, atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen BPR.

## B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Merry
	Jabatan	: Direktur Utama yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memimpin dan mengkoordinir Direktur, Audit Internal, Pejabat Eksekutif lainnya, dan kepala bagian lainnya agar menjaga pelaksanaan operasional BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal BPR;</li><li>2. Menyusun dan menjalankan rencana bisnis yang telah dibahas dan disepakati bersama Dewan Komisaris;</li><li>3. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil usaha kepada pemegang saham melalui Dewan Komisaris;</li><li>4. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan;</li><li>5. Menjaga eksistensi keberlangsungan dan pengembangan usaha BPR sesuai dengan RBB ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan, memastikan kegiatan operasional BPR seperti proses kredit, pemasaran, pelayanan nasabah, dan operasional lainnya berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan;</li><li>6. Memastikan bahwa portofolio kredit telah dievaluasi secara ketat dan layak sehingga mampu memperkecil risiko seperti mengetahui hasil rekomendasi manajemen risiko dari analisa pengajuan kredit diatas Rp 1 Milyar;</li><li>7. Memastikan tingkat kesehatan BPR selalu sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li><li>8. Menjamin terwujudnya kerjasama yang baik dan memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh karyawan dalam rangka peningkatan karir dan kebutuhan perusahaan;</li><li>9. Merealisasikan sasaran dan target bisnis yang telah ditetapkan;</li><li>10. Memastikan RBB dan pembuatan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li><li>11. Bertanggung jawab atas penunjukan pejabat dan pelaksanaan fungsi audit intern BPR;</li><li>12. Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan bertanggung jawab memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan keberlanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang berlaku.</li></ol>		

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
2.	Nama	: Toni Kiesethong
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu tugas-tugas Direktur Utama atas pelaksanaan kepengurusan BPR;</li> <li>2. Memimpin bersama Direksi, bertanggung jawab atas pengelolaan BPR demi kepentingan perseroan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPR;</li> <li>3. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan dan program pada bagian bisnis;</li> <li>4. Melakukan identifikasi, mengarahkan dan mengevaluasi atas rencana bisnis BPR serta mengatur pola koordinasi kegiatan bisnis secara profesional;</li> <li>5. Mengarahkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi bisnis serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis;</li> <li>6. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja unit bisnis dalam rangka meningkatkan usaha;</li> <li>7. Menyelenggarakan rapat komite kredit, melakukan koordinasi dan mengarahkan pejabat bank dalam strategi menangani kredit bermasalah, termasuk penyelesaiannya;</li> <li>8. Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan kondisi portofolio kredit dalam kualitas yang baik;</li> <li>9. Melakukan verifikasi atas pelaksanaan proses kredit terhadap calon debitur;</li> <li>10. Melakukan evaluasi atas portofolio kredit dalam rangka mengamankan BPR dari risiko perekonomian dan risiko hukum;</li> <li>11. Membuat rencana kerja sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan;</li> <li>12. Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan bank) dan perkembangan kondisi eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi strategi bisnis bank;</li> <li>13. Menindaklanjuti temuan-temuan audit internal, otoritas jasa keuangan serta Kantor Akuntan Publik (KAP);</li> <li>14. Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat;</li> <li>15. Mengusahakan agar transaksi yang dilakukan menghasilkan pendapatan yang optimal termasuk pengikatan penghasilan lainnya;</li> <li>16. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan debitur.</li> </ol>	
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b>		
<p>Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan komitmen Direksi dalam menerapkan prinsip transparansi serta penguatan tata kelola BPR yang sehat. Sepanjang periode berjalan, Direksi telah menerima berbagai arahan strategis yang disampaikan oleh Dewan Komisaris melalui fungsi pengawasannya. Sinergi ini menjadi landasan bagi manajemen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap selaras dengan visi BPR dan regulasi yang berlaku.</p>		

Direksi telah mengimplementasikan serangkaian tindakan korektif dan preventif atas poin-poin rekomendasi dewan komisaris, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan struktur organisasi, tingkat Kesehatan, manajemen risiko serta evaluasi kebijakan yang dikeluarkan Direksi. Langkah-langkah ini mencakup pemantauan rasio LDR BPR, perbaikan prosedur internal, optimalisasi penanganan kualitas kredit, hingga peningkatan pemenuhan aspek kepatuhan terhadap ketentuan otoritas. Sebagian besar rekomendasi telah diselesaikan, sementara poin lainnya masih dalam tahap monitoring berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tindak lanjut yang dilakukan Direksi telah memberikan dampak positif terhadap kinerja operasional di tengah dinamika industri saat ini. Manajemen memandang bahwa saran perbaikan dari Dewan Komisaris merupakan pengingat dalam mendeteksi risiko secara dini serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Direksi berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat komunikasi dua arah dengan Dewan Komisaris demi tercapainya pertumbuhan BPR yang berkelanjutan dan berintegritas.

Sejalan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kegiatan operasional BPR yang sesuai dengan tata kelola dan prinsip kehati-hatian. fokus untuk mencapai BPR yang besar yaitu dengan terus meningkatkan kinerja, pelayanan serta upaya branding BPR melalui berbagai macam media. Sepanjang tahun 2025 BPR mengikuti beberapa pembiayaan sindikasi baik dalam kota maupun luar kota. Pada semester pertama tahun 2026 BPR memfokuskan penghimpunan dana murah melalui tabungan hadiah. semester kedua 2026, BPR mulai mengubah strategi penghimpunan dana dengan menyesuaikan produk hadiah dan juga pemberian bunga deposito maksimal LPS untuk menarik minat nasabah yang mulai beralih pada logam mulia. Upaya menjaga kualitas kredit dilakukan melalui rapat kredit berpotensi bermasalah dan kredit bermasalah secara bulanan dengan pejabat terkait. Namun, fluktuasi angka NPL belum dapat dihindari. Fokus penyelesaian AYDA juga masuk dalam agenda rapat bulanan guna mengevaluasi harga, proses hingga kondisi agunan untuk memudahkan penjualan AYDA.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Lya Juwita Sri Ayunda
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi, dimana tidak merupakan bagian dari intervensi kebijakan;</li> <li>Melakukan review atas suatu transaksi, dalam rangka pelaksanaan pengawasan;</li> </ol>	

3. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan rekomendasi dari Audit Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, keuangan dan perbankan;
6. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Rekomendasi Kepada Direksi**

Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi untuk segera melakukan penguatan struktur organisasi melalui pemenuhan kekosongan jabatan Komisaris Utama dan posisi Pimpinan Kantor Cabang demi menjamin efektivitas pengawasan serta kepatuhan terhadap prinsip GCG. Langkah ini harus dibarengi dengan optimalisasi fungsi intermediasi BPR, mengingat rasio LDR berada di bawah angka 80%. Direksi diharapkan mampu menyusun strategi ekspansi yang lebih agresif namun terukur dalam menyalurkan kredit yang tersedia agar produktivitas aset meningkat secara optimal.

Terkait rencana penambahan produk kredit, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk terlebih dahulu merumuskan kebijakan tertulis yang komprehensif, mencakup analisis risiko kemitraan dan prosedur operasional yang baku sebelum produk resmi dipasarkan. Implementasi produk baru ini wajib disertai dengan penguatan sistem deteksi dini (early warning system) dan pengawasan kredit yang ketat untuk meminimalisir potensi kenaikan NPL. Direksi harus memastikan bahwa ekspansi bisnis tetap mengedepankan kualitas aset sehingga pertumbuhan portofolio tidak mengganggu stabilitas kesehatan bank dalam jangka panjang.

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
<b>1</b>	<b>Komite Audit</b>
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	Program Kerja:
	Realisasi:
	Jumlah Rapat:
<b>2</b>	<b>Komite Pemantau Risiko</b>
	Tugas dan Tanggung Jawab:



**C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Toni Kiesethong	Rp500.000.000,-	5%	Rp500.000.000,-	5%
Penjelasan Lebih Lanjut:					
Anggota Direksi yang memiliki saham PT BPR Dana Nagoya adalah Direktur yaitu Bapak Toni Kiesethong sebesar 5%.					

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Penjelasan Lebih Lanjut:					
Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham di PT BPR Dana Nagoya.					

**D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Toni Kiesethong	Tidak Ada	PT Prima Sinar Metta	90%
		Tidak Ada	PT Sinar Metta	75%
		Tidak Ada	PT Bersama Nikel Sukses	5%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Direktur memiliki saham di perusahaan lain sesuai rincian diatas.				

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham pada Perusahaan lain.				

**E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada BPR**

**1. Hubungan Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Merry	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Toni Kiesethong	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.				

**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Lya Juwita Sri Ayunda	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.				

**F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Merry	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Toni Kiesethong	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.				

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Lya Juwita Sri Ayunda	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				

k

m2

Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

**G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	922.500.000	1	162.000.000
2.	Tunjangan	2	332.500.000	1	54.000.000
3.	Tantiem	0	-	0	-
4.	Kompensasi berbasis saham	0	-	0	-
5.	Remunerasi lainnya	0	-	0	-
	<b>Total Renumerasi</b>		<b>1.255.000.000</b>		<b>216.000.000</b>
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1.	Perumahan	0	-	0	-
2.	Transportasi	0	-	0	-
3.	Asuransi Kesehatan	0	-	0	-
4.	Fasilitas Lainnya	0	-	0	-
	<b>Total Fasilitas Lainnya</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Total Renumerasi dan Fasilitas Lain</b>			<b>1.255.000.000</b>		<b>216.000.000</b>
<b>Penjelasan Lebih Lanjut:</b>					
-					

**H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,36
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,40
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,40
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,82

Penjelasan Lebih Lanjut:
-

#### I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	16/04/2025	3	Rapat bersama Direksi, membahas mengenai Rencana bisnis BPR, isu strategis, evaluasi penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi BPR, saran dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi
2.	12/06/2025	3	Rapat bersama Direksi, membahas mengenai Rencana bisnis BPR, isu strategis, evaluasi penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi BPR, saran dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi
3.	22/09/2025	3	Rapat bersama Direksi, membahas mengenai Rencana bisnis BPR, isu strategis, evaluasi penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi BPR, saran dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi
4.	15/10/2025	3	Rapat bersama Direksi, membahas kebijakan Direksi atas kegiatan bisnis
5.	10/12/2025	4	Rapat bersama Direksi, membahas mengenai Rencana bisnis BPR tahun 2026
6.	15/12/2025	3	Rapat bersama Direksi, membahas mengenai Rencana bisnis BPR, isu strategis, evaluasi penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi BPR, saran dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Penjelasan Lebih Lanjut:
Selama tahun 2025, pelaksanaan rapat dilakukan sebanyak 6 kali. Rapat diadakan di Kantor Pusat BPR Dana Nagoya. Ada kalanya dalam rapat dewan komisaris dan direksi turut mengundang unit kerja tertentu terkait dengan pembahasan dalam rapat.

#### J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekwensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Lya Juwita Sri Ayunda	6	-	100,00%

Penjelasan Lebih Lanjut:
Rapat Anggota Dewan Komisaris dilakukan bersama dengan Anggota Direksi dikarenakan adanya kekosongan jabatan salah satu anggota dewan komisaris.

**K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)**

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-
Penjelasan Lebih Lanjut:								
-								

**L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut:		
Telah dilakukan gugatan sita eksekusi agunan terhadap agunan milik debitur an Hartono Al Che Ching. Namun demikian, pada bulan Mei 2025 debitur melakukan pelunasan atas seluruh kewajibannya, sehingga sita eksekusi agunan dibatalkan dan proses hukum tersebut selesai.		

**M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
Penjelasan Lebih Lanjut:							
-							

**N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lainnya**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	21/02/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan atas meninggalnya ayah karyawan an. Mohamad Jeli Abdurahman	Karyawan an. Mohamad Jeli Abdurahman	500.000
2	07/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 50 kotak bubur kacang ijo ke Masjid Al-Ukhuwah Snepac	Pengurus Masjid Al-Ukhuwah Snepac	600.000
3	07/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 50 kotak bubur cha cha ke Masjid Al-Ukhuwah Snepac	Pengurus Masjid Al-Ukhuwah Snepac	600.000
4	12/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 50 kotak bubur kacang ijo ke Masjid Al-Ukhuwah Snepac	Pengurus Masjid Al-Ukhuwah Snepac	600.000
5	12/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 50 kotak bubur ketam ke Masjid Al-Ukhuwah Snepac	Pengurus Masjid Al-Ukhuwah Snepac	600.000
6	14/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan acara silaturahmi dan bukber warga RT 003 Odessa	RT 003 Odessa	300.000
7	17/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 50 kotak bubur cha cha ke Masjid Al-Ukhuwah Snepac	Pengurus Masjid Al-Ukhuwah Snepac	600.000

8	18/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 50 kotak bubur ketam ke Masjid Al-Ukhuwah Snepac	Pengurus Masjid Al-Ukhuwah Snepac	600.000
9	18/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 50 kotak bubur kacang ijo ke Masjid Al-Ukhuwah Snepac	Pengurus Masjid Al-Ukhuwah Snepac	600.000
10	19/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 50 kotak bubur cha cha ke Masjid Al-Ukhuwah Snepac	Pengurus Masjid Al-Ukhuwah Snepac	600.000
11	21/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk Dharmataalk Ajahn Brahm	Panitia kegiatan Dharmataalk Ajahn Brahm	5.000.005
12	24/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 50 kotak bubur ketam ke Masjid Al-Ukhuwah Snepac	Pengurus Masjid Al-Ukhuwah Snepac	600.000
13	27/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 150 kotak takjil ke Masjid Al-Ukhuwah Snepac	Pengurus Masjid Al-Ukhuwah Snepac	1.800.000
14	27/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk 3 panti/yayasan, kegiatan berbagi kasih ramadhan bersama BPR Dana Nagoya	Pengurus Panti/Yayasan	9.215.100
15	27/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk 3 panti/yayasan, kegiatan berbagi kasih ramadhan bersama BPR Dana Nagoya	Pengurus Panti/Yayasan	110.000
16	27/03/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk 3 panti/yayasan, kegiatan berbagi kasih ramadhan bersama BPR Dana Nagoya	Pengurus Panti/Yayasan	1.260.000
17	22/05/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 363 pcs Pulpen ke Dharmataalk Ajahn Brahm	Panitia kegiatan Dharmataalk Ajahn Brahm	818.928
18	22/05/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 637 pcs Pulpen ke Dharmataalk Ajahn Brahm	Panitia kegiatan Dharmataalk Ajahn Brahm	1.317.316
19	28/05/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 3 pcs Pouch Putih ke Yayasan Sahasraguna Dharma Indonesia	Pengurus Yayasan Sahasraguna	135.000

*mz*

				Dharma Indonesia	
20	28/05/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 6 pcs Payung Kasbrella ke Yayasan Sahasraguna Dharma Indonesia	Pengurus Yayasan Sahasraguna Dharma Indonesia	450.000
21	28/05/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan 6 pcs Payung Pelangi ke Yayasan Sahasraguna Dharma Indonesia	Pengurus Yayasan Sahasraguna Dharma Indonesia	288.000
22	02/06/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk acara Sannipata Waisak 2025 ke Vihara Samudra Dharma	Pengurus Vihara Samudra Dharma	5.000.000
23	13/08/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan atas partisipasi HUT RI ke-80 di Perumahan Odessa	RT Perumahan Odessa	300.000
24	21/08/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke Vihara Metta Parami untuk sembayang ulambana (bulan 7)	Pengurus Vihara Metta Parami	900.000
25	29/08/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke Vihara Dharma Bhakti untuk sembayang ulambana (bulan 7)	Pengurus Vihara Dharma Bhakti	1.000.000
26	29/08/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke Vihara Tian Yi untuk sembayang ulambana (bulan 7)	Pengurus Vihara Tian Yi	1.000.000
27	29/08/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke Vihara Diwa Sahasraguna di Pulong	Pengurus Vihara Diwa Sahasraguna	3.000.000
28	01/10/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke Yayasan Cakrawala Dharma Batam untuk pembangunan maha vihara	Pengurus Yayasan Cakrawala Dharma	1.000.000
29	28/11/2025	Kegiatan Sosial	Sumbangan sedekah sejadah ke Masjid Al-Ukhuwah Snepac	Pengurus Masjid Al-Ukhuwah Snepac	20.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut:					
-					

### BAB III PENUTUP

Sebagai penutup, laporan ini mencerminkan komitmen PT BPR Dana Nagoya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, secara konsisten dan berkesinambungan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan usaha serta meningkatkan kualitas kinerja perusahaan.

PT BPR Dana Nagoya menyadari bahwa tata kelola merupakan proses yang terus berkembang, sehingga evaluasi dan perbaikan akan senantiasa dilakukan secara berkala. Dengan komitmen tersebut, perusahaan berupaya menjaga integritas, meningkatkan transparansi, serta mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

PT BPR Dana Nagoya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, kepercayaan, serta dukungan dari seluruh pihak. Kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan di masa yang akan datang.



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN  
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT BPR Dana Nagoya

TAHUN 2025

Batam, 22 April 2026

Disetujui dan ditandatangani oleh:

**Merry, S.E.**  
Direktur



**Lya Juwita Sri Ayunda, S.E.**  
Komisaris



## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Dana Nagoya  
Posisi : 31 Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2
Predikat Komposit	2 (Baik)												

### KESIMPULAN AKHIR

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen PT BPR Dana Nagoya.

### FAKTOR POSITIF

Berdasarkan hasil penilaian menyeluruh atas seluruh aspek tata kelola, PT BPR Dana Nagoya dinilai telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Otoritas Jasa Keuangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan efektif, yang tercermin dari terpenuhinya persyaratan pemegang saham dan mekanisme RUPS yang transparan dan akuntabel, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang independen, beritikad baik, dan berorientasi pada kehati-hatian, pengelolaan benturan kepentingan yang memadai, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern yang berjalan efektif, penerapan manajemen risiko secara terintegrasi termasuk anti fraud, kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, terselenggaranya sistem transparansi dan pelaporan keuangan maupun nonkeuangan yang andal dan tepat waktu, serta penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana bisnis BPR yang realistis, terukur, dan didukung penuh oleh pemegang saham, dengan hasil penilaian yang secara umum berada pada kategori baik.

### FAKTOR NEGATIF

Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh faktor dalam penerapan tata kelola, terdapat satu faktor negatif, yaitu belum dilakukannya pemutakhiran kebijakan atau standar pedoman pelaksanaan audit intern yang sesuai dengan ketentuan Peraturan oritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai audit internal.

Batam, 27 Januari 2026

Disetujui oleh:

**Merry, S.E.**  
Direktur

**Lya Juwita Sri Ayunda, S.E.**  
Komisaris